



P E N E T A P A N

Nomor : 251/Pdt.P/2012/PN.BJW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

KOSMAS BHEDA, lahir di Lajawolo, Laki-laki, umur 35 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Katholik;

MARIA GORETI KALO, lahir di Munting, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani, Agama Katholik keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Ngedukelu, Kec Bajawa, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai**para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan para pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan para pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

----- TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON -----

-----Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2012 yang telah didaftarkan dikepanitraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 Desember 2012 dibawah Register Nomor 251/Pdt.P/2012/PN.BJW. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Katholik pada tanggal 07 Oktober 2011 di Kapela Stasi Riung Paroki St Petrus dan Paulus Bekek berdasarkan Surat Kawin Nomor: 2.408 tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Pemohon kedua MARIA GORETI KALO telah melahirkan seorang anak perempuan di Riung, Kec Riung, Kab Ngada yang diberi nama RAYMUNDA JUNITA MOGI;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan orang tua pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran pemohon belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, sehingga pemohon belum memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa adanya Akte Kelahiran anak pemohon tersebut sangat penting artinya untuk kepentingan pekerjaan pemohon dan kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupan pemohon selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya;

-----Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 bertempat di Riung,Kec Riung,Kab Ngada telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama RAYMUNDA JUNITA MOGI sebagai anak sah para pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak perempuan yang bernama RAYMUNDA JUNITA MOGI;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa para pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.No. 5309081010700001, an.Kosmas Bheda, diberi tanda bukti**P-1;**
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.No. 5309084701730001, an.Maria Goreti kalo, diberi tanda bukti**P-2;**
3. Foto copy Surat nikah Nomor: 2.408 tanggal 14 Desember,diberi tanda bukti**P-3;**
4. Foto copy Surat Keterangan kelahiran No: 02/PS/VI/2010,an. Raymunda Junita Mogi, diberi tanda bukti**P-4;**



-----Menimbang bahwa, Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. SUWARNO. ; Tempat lahir jawa, selanjutnya di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2010 Pemohon kedua MARIA GORETI KALO telah melahirkan seorang anak Perempuan di Riung,Kec Riung,Kab Ngada yang diberi nama RAYMUNDA JUNITA MOGI.;
- Bahwa setahu saksi para pemohon menikah secara agama Katholik pada tanggal 07 Oktober 2011 di Kapela stasi Riung Paroki St Petrus dan Paulus Bekek ;
- Bahwa sampai saat ini anak para pemohon belum memiliki Akte kelahiran;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan dan kelengkapan adminitrasi/dokumen pemohon dalam memperbaharui Kartu keluarga dan kepentingan lainnya untuk kehidupan anak pemohon di masa yang akan datang;

2. ANASTASIA LANDIN.; Tempat lahir ngada, selanjutnya di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2010 Pemohon kedua MARIA GORETI KALO telah melahirkan seorang anak Perempuan di Riung,Kec Riung,Kab Ngada yang diberi nama RAYMUNDA JUNITA MOGI;
- Bahwa setahu saksi para pemohon menikah secara agama Katholik pada tanggal 07 Oktober 2011 di Kapela stasi Riung Paroki St Petrus dan Paulus Bekek ;
- Bahwa sampai saat ini anak para pemohon belum memiliki Akte kelahiran;



- Bahwa akte kelahiran tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan dan kelengkapan administrasi/dokumen anak pemohon dalam memperbaharui Kartu keluarga dan kepentingan lainnya untuk kehidupan anak pemohon di masa yang akan datang;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selajutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status anak para pemohon yang bernama Raymunda Junita Mogi yang belum memiliki Akte kelahiran sehingga menyulitkan dalam mengurus kepentingan sianak;

-----Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu P-1 bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk.No. 5309081010700001, an. Kosmas Bedha, dan bukti P-2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk. No. 5309081010700001, an. Maria Goreti Kalo, bukti P-3 Foto copy Surat Keterangan telah Menikah dan bukti P-4 berupa foto copy surat keterangan lahir an. Raymunda Junita Mogi ternyata benar Raymunda Junita Mogi merupakan anak pemohon yang lahir pada tanggal 30 Juni 2010;

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi 1. SUWARNO dan saksi 2. ANASTASIA LANDIN yang menyatakan bahwa pemohon II. Pada tanggal 30 Juni 2010 telah melahirkan seorang anak perempuan di Riung Kec. Riung Kab. Ngada, sedangkan para pemohon menikah pada tanggal 07 Oktober 2011 di Kapela Stasi Riung, Paroki St. Petrus dan Paulus Bekek Kec Riung, Kab Ngada, namun sampai saat ini anak para pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran, dimana Akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak para pemohon dimasa yang akan datang;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon di perkuat oleh keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa anak para pemohon tersebut lahir sebelum para pemohon melangsungkan pernikahan secara sah, sehingga dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa anak para pemohon tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan para pemohon;

-----Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti juga bahwa para pemohon berdomisili di Kel. Ngedukelu Kec. Bajawa Kab. Ngada yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memutus permohonan para pemohon;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat permohonan para pemohon yang beralasan demi kepentingan dan kelengkapan dokumen anak para pemohon dimasa yang akan datang tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

-----Menimbang, oleh karena anak para pemohon tersebut lahir sebelum para pemohon melangsungkan pernikahan sah menurut Undang-Undang maka petitum kedua permohonan para pemohon dikabulkan dengan perubahan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah demi kepentingan pribadi pemohon, dan pemohon tidak pernah mengajukan untuk bercara secara Cuma-Cuma maka cukup beralasan jika segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 di Riung, kab. Ngada telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Raymunda Junita Mogi, dari seorang ibu yang bernama Maria Goreti Kalo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2012** oleh kami **FERI ANDA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dengan dibantu oleh **SEVERINUS E.F.P.SWAN** sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

SEVERINUS E.F.P.SWAN.

HAKIM,



FERI ANDA,SH.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Sumpah</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 101.000,- |